

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara harus tampil kedepan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak¹.

Dalam APBN tiga tahun terakhir (2016-2018), data menunjukkan bahwa untuk tahun 2016, total pendapatan dalam negeri sebesar 1.820,5 triliun dan untuk penerimaan perpajakan sebesar 1.546,7 triliun². Total pendapatan dalam negeri pada tahun 2017 sebesar 1.748,9 triliun dan penerimaan perpajakan sebesar 1.498,9 triliun³. Total pendapatan dalam negeri pada tahun 2018 sebesar 1.893,5 triliun dan penerimaan perpajakan sebesar 1.618,1 triliun⁴.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pembayaran pajak menjadi perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak

¹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2002, hlm. 35.

²Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN 2016*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>, pada tanggal 06 Februari 2019, pada pukul 14.40 wib.

³Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN 2017*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, pada tanggal 06 Februari 2019, pada pukul 14.45 wib.

⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN 2018*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, pada tanggal 06 Februari 2019, pada pukul 14.50 wib.

dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional⁵.

Pembayaran pajak yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh masyarakat selama itu untuk kepentingan pembangunan berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan memungut pajak yang adil oleh pemerintah merupakan suatu hal yang mutlak, karena walaupun kebijaksanaan itu atas pertimbangan kemashlahatan, keadilan tetap harus diutamakan.

Sebagian golongan sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in yang berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibn Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat r.a. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, 'Atha dan lain-lain dari kalangan tabi'in⁶.

Pertama, mereka berdalil dengan firman Allah swt QS. Al-Baqarah:177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُرِّي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

⁵TMbooks, *Perpajakan*, Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET, 2013, hlm. 1.

⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 1991. hlm. 973.

⁷Artinya : "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya

Imam Qurthubi dalam *Tafsir al-Qurtubi* berkata bahwa “*Para ulama sependapat bila datang satu kebutuhan mendesak kepada kaum Muslim - setelah membayar zakat- maka wajib kepada mereka yang kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut*”⁸.

Turmizi dan perawi lain meriwayatkan, bahwa Nabi saw membacakan ayat tersebut untuk memberikan dalil terhadap kaum yang telah disebutkan. Dari Fatimah Binti Qais, ia bertanya kepada Rasulullah tentang zakat. Beliau berkata, “*Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban selain zakat*”⁹. Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemaslahatan bersama dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.

Kedua, mereka beralasan dengan ayat-ayat yang mewajibkan bertolong-tolongan, saling bela, sayang menyayangi antara sesama Muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa¹⁰.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan¹¹. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi dalam kenyataannya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang

kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. Dikutip dari Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, hlm. 21.)

⁸Imam Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, jilid 2, hlm. 223, dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 991.

⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 974.

¹⁰Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) : 2.

¹¹Diaz Priantama, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, edisi 2, 2013, hlm. 109.

sebagai kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya juga diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa¹².

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka penulis menyusun skripsi dengan judul ***“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pelunasan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat?

¹²Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 89.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penjelasan dan pemahaman tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Menjelaskan dan memahami tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan, khususnya mengani tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dan menjadi bahan evaluasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang.

D. Penelitian Terdahulu

Berbagai hasil telaah literatur ditemukan beberapa penelitian yang telah membahas masalah yang relevan diantaranya :

Fitri Raya dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Pajak Dengan Cara Penyanderaan (Studi Kasus UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa), dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan hukum Islam dan hanya terfokus pada cara penyanderaan sebagai metode untuk melakukan penagihan pajak

yang dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*) terhadap studi kasus pada Undang-Undang¹³.

Nana Adriana Erwis dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan ekonomi dan hanya terfokus pada efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dan tidak membahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'anya¹⁴.

Bayu Santoso dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, dalam pembahasannya ia menggunakan pendekatan hukum Ekonomi Syari'ah. Namun, penelitian ini hanya terfokus pada jenis Pajak Restoran yang dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*) terhadap studi kasus pada Peraturan Daerah¹⁵.

¹³Fitri Raya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Pajak Dengan Cara Penyanderaan (Studi Kasus UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁴Nana Adriana Erwis, *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*, Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

¹⁵Bayu Santoso, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran*, Skripsi, Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Tabel.1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Penulis, Judul, Program Studi, dan Universitas	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<p>Fitri Raya, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penagihan Pajak Dengan Cara Penyanderaan (Studi Kasus UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa)</i>, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yang meninjau penagihan pajak menurut Hukum Islam.</p>	<p>Penelitian ini hanya terfokus pada cara penyanderaan sebagai metode untuk melakukan penagihan pajak yang dilakukan melalui penelitian pustaka (<i>library research</i>) terhadap studi kasus pada Undang-Undang. Sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai metode penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan melalui penelitian lapangan (<i>field research</i>) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.</p>

2.	<p>Nana Adriana Erwis, <i>Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan</i>, Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yang membahas mengenai efektivitas penagihan pajak yang dilakukan melalui penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi dan terfokus pada efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan dan penelitian ini tidak meninjau dari hukum Ekonomi Syari'ah. Sedangkan penelitian yang penulis bahas hanya terfokus pada efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan meninjau dari segi hukum Ekonomi Syari'ah.</p>
3.	<p>Bayu Santoso, <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Daerah</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yang meninjau pajak menurut</p>	<p>Penelitian ini hanya terfokus pada jenis Pajak Restoran yang dilakukan melalui penelitian pustaka</p>

	<p><i>No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran</i>, Skripsi, Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.</p>	<p>hukum Ekonomi Syari'ah.</p>	<p>(<i>library research</i>) terhadap studi kasus pada Peraturan Daerah. Sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai metode penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan melalui penelitian lapangan (<i>field research</i>) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.</p>
--	---	--------------------------------	--

Uraian tersebut menggambarkan bahwa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Raya, Nana Adriana Erwis, dan Bayu Santoso memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis bahas. Pada penelitian ini, fokus pembahasan ada pada tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, sehingga penelitian ini layak untuk di teliti lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan masyarakat untuk menghimpun data tentang masalah tertentu tentang kehidupan masyarakat

tersebut¹⁶. Penelitian ini bersumber dari data lapangan yang difokuskan pada penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang beralamat di Jl. Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden dan informan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Responden tersebut didapatkan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu¹⁷. Dalam penelitian ini yang menjadi respondennya adalah aparat pajak yang difokuskan pada seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang terdiri dari 1 orang bagian Pelaksana dan 1 orang bagian Juru Sita Subjek penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Responden dan Informan

No.	Nama	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Hendra Saputra	Juru Sita	1 Orang
2.	Alivo Pradana	Pelaksana	1 Orang
Jumlah			2 Orang

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data kualitatif yaitu data yang berupa pendapat (pernyataan) atau *judgement* sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-kata atau kalimat. Data kualitatif diperoleh dari berbagai teknik

¹⁶Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukan Metode Penelitian Yang Efisien Dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)*, Palembang: CV. Amanah, cet ke-1, 2018, hlm. 49.

¹⁷Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 33.

pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi atau observasi lapangan yang telah dituangkan dalam bentuk transkrip¹⁸.

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif seperti deskripsi wilayah penelitian, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, kedudukan tugas dan fungsi, kewajiban dan larangan instansi, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana telah dirubah terakhir Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, dan data lain yang relevan dengan objek penelitian.

- b. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka¹⁹. Dalam penelitian ini menggunakan data jumlah penerbitan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dan jumlah surat paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²⁰. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat melalui hasil pengamatan berupa jumlah penerbitan surat paksa dan jumlah surat paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak dan wawancara

¹⁸Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, hlm. 16.

¹⁹Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, hlm. 17.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet.8, 2016, hlm. 106.

dengan aparat pajak yang difokuskan di bidang seksi penagihan pajak yang terdiri dari 1 orang Pelaksana bernama Alivo Pradana dan 1 orang Juru Sita pajak bernama Hendra Saputra.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan²¹. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi²²:
 - a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
 - c) Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 sebagaimana yang telah diubah dengan No. 85/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus.
 - d) Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligs dan Pelaksanaan Surat Paksa.
 - 2) Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²³. Dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, cet.15, 2015, hlm. 113.

²³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 114.

cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder²⁴. Bahan hukum tersier yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini meliputi ensiklopedi dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara²⁵.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan aparat pajak/fiskus di KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang difokuskan di bidang seksi penagihan pajak yang terdiri dari Juru Sita pajak dan Pelaksana.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

- c. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 114.

²⁵Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, hlm. 18.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain²⁶.

Teknik yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*. *Deskriptif* adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas²⁷. Data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi data *kualitatif* selanjutnya diinterpretasikan ke dalam kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti²⁸. Dengan teknik ini, penulis menggambarkan efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pelunasan utang pajak berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Palembang Ilir Barat, khususnya data mengenai penerbitan surat paksa pada tahun 2015, 2016, dan 2017, data mengenai jumlah surat paksa yang dibayar oleh Wajib Pajak pada tahun 2015, 2016, dan 2017 serta data dari hasil wawancara dengan aparat pajak di bagian seksi penagihan yang terdiri dari bagian Pelaksana dan Juru Sita yang diuraikan secara *kualitatif*. Pada penelitian ini penulis tidak membahas penagihan pajak dengan Surat Paksa di tahun 2018 dikarenakan masih dalam tahun berjalan sehingga menyebabkan terbatasnya informasi mengenai data penerbitan surat paksa dan surat paksa yang dibayar pada tahun 2018.

Kemudian pembahasan ini disimpulkan menggunakan teknik logika berfikir *deduktif*, yaitu dengan menarik kesimpulan dari

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, cet.6, 2009, hlm. 244.

²⁷Linguistik id, *Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif*, diakses dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, pada tanggal 28 Agustus 2018, pada pukul 21.33 wib.

²⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.103.

pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan.** Bab ini meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Tinjauan Umum Tentang Pajak Dan Penagihannya.** Dalam bab ini meliputi; perpajakan, efektivitas, penagihan pajak, tinjauan umum penagihan pajak, penagihan pajak dengan Surat Paksa, daluwarsa penagihan, dan pajak menurut hukum ekonomi syari'ah.
- Bab III Deskripsi Wilayah Penelitian.** Dalam bab ini meliputi; deskripsi wilayah penelitian, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, kedudukan tugas dan fungsi, kewajiban dan larangan instansi, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, dan jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- Bab IV Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat.** Dalam bab ini meliputi; efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
- Bab V Penutup.** Dalam bab ini meliputi; kesimpulan dan saran.